



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. 1. Nama : SUPRIYANTO ALS DEMIT ALS KENCIK
Bin

DIMIN (Alm);

2. Tempat lahir : Klaten;

3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Februari 1986;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dk. Krajan Rt.001 Rw.001 Ds. Kedungputri Kec.
Paron Kab. Ngawi atau Dk.Kroyo RT.15 Ds.
Taraman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

9. Pendidikan : SMA;

II. 1. Nama : AGUNG UTOMO ALS PETON ALS MBAH
TO Bin

SARDI (Alm);

2. Tempat lahir : Ngawi;

3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Mei 1982;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dk. Kauman Rt. 004 Rw. 005 Ds. Kauman Kec.
Widodaren Kab. Ngawi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

9. Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Wambi, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah sangkar burung kecil. **Dikembalikan kepada saksi DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan replik secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan tanggapan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejadian itu atau mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan memanjat, dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa awalnya antara terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dengan terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) sudah saling kenal karena masih sesama teman;

-

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) merencanakan untuk mengambil burung di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, kemudian terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AE-2512-HS warna hitam memboncengkan terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) berangkat dari Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen menuju ke rumah saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARYANTO (korban) di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sampai sekira pukul 01.30 Wib;

-

Bahwa kemudian terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dengan terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) berputar-putar disekitar lokasi rumah korban untuk memantau keadaan dan setelah dirasa aman terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI mengawasi dari jarak sekira 50 meter, sedangkan terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) berjalan kaki menuju bagian belakang rumah korban terus memanjat pohon dekat dengan pagar pekarangan rumah korban setinggi 3 (tiga) meter kemudian melompat turun, kemudian terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) menuju ke kandang burung yang ada didalam rumah dan tanpa seijin pemiliknya mengambil barang berupa : 5 (lima) ekor burung Wambi di kandang umbaran, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu yang terletak di 3 (tiga) buah sangkar yang tergantung di dinding dan setelah berhasil semuanya dibawa keluar dan burung-burung tersebut dijadikan 1 (satu) sangkar dan sangkar yang kosong ditinggalkan diluar pagar dan selanjutnya terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan membawa burung-burung hasil curian tersebut pulang ke Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

-

Bahwa setelah sampai di rumah 1 (satu) ekor burung Wambi lepas, 1 (satu) ekor mati, 1 (satu) ekor dipelihara terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan 2 (dua) ekor dibawa pulang terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm), sedangkan untuk burung Murai Batu 3 (tiga) ekor lepas dilokasi, 1 (satu) ekor dijualkan oleh Sdr.Pathok (yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya) laku Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) ekor dijual terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) di Pasar Burung Joyo Madiun laku Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dari hasil penjualan burung-burung tersebut dibagi terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr.Pathok Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II.AGUNG

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

-

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen tersebut;
- Bahwa barang yang diambil berupa :
 - 5 (lima) ekor burung Wambi;
 - 15 (lima belas) ekor Murai Batu;
 - 1 (satu) buah sangkar burung kecil;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen tersebut adalah Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm);
- Bahwa saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi mau memberi makan burung miliknya yang terletak di kandang burung belakang rumah, kemudian saksi mendapati kandang burung tersebut sudah kosong dan pintu kandang dalam keadaan terbuka semua dan burung yang hilang berupa :
 - 5 (lima) ekor burung Wambi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) ekor Murai Batu;
- 4 (empat) buah sangkar burung;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi TUTIK NILA WATI, akan tetapi istri saksi juga tidak tahu, selanjutnya saksi bersama istri saksi mengecek sekitar rumah, terdapat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan di samping rumah sebelah barat dekat pagar saksi menemukan 3 (tiga) buah sangkar burung, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi SUNARKO alamat Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen dan kembali mengecek kandang burung serta belakang rumah;
- Bahwa memang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) orang ke rumah yang akan membeli burung Wambi dan memberikan DP Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 saksi mendapat kabar bahwa pelaku pencuri burung di rumah saksi ditangkap di Polsek Kedawung, setelah mengeceknya betul ada pengakuan pelaku juga yang mencuri burung di rumah saksi;
- Bahwa saksi menduga pelaku mengambil barang-barang miliknya kemungkinan dengan memanjat pagar dinding tembok sekira tinggi 3 (tiga) meter, kemudian mengambil burung yang ada di dalam kandang didalam rumah bagian belakang;
- Bahwa lokasi rumah saksi di Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen tersebut menghadap ke selatan (jalan perkampungan), terdapat pagar dinding tembok tinggi 3(tiga) meter keliling rumah dan rumah tersebut terletak di dalam perkampungan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun jati;
 - Sebelah timur berbatasan dengan toko bangunan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan pekarangan kosong;
- Bahwa letak kadang burung berada di bagian belakang rumah saksi dan menjadi satu bagian dengan rumah yang saksi tinggali;
- Bahwa pada malam kejadian yang ada di rumah adalah istri saksi sedang tidur, sedangkan saksi pergi kerumah tetangga yang sedang punya hajatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Gongang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi TUTIK NILA WATI Binti SAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen tersebut;
- Bahwa barang yang diambil berupa :
 - 5 (lima) ekor burung Wambi;
 - 15 (lima belas) ekor Murai Batu;
 - 1 (satu) buah sangkar burung kecil;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen tersebut adalah Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm);
- Bahwa saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi mau memberi makan burung miliknya yang terletak di kandang burung belakang rumah, kemudian saksi mendapati kandang burung tersebut sudah kosong dan pintu kandang dalam keadaan terbuka semua dan burung yang hilang berupa :
 - 5 (lima) ekor burung Wambi;
 - 15 (lima belas) ekor Murai Batu;
 - 4 (empat) buah sangkar burung;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi TUTIK NILA WATI, akan tetapi istri saksi juga tidak tahu, selanjutnya saksi bersama istri saksi mengecek sekitar rumah, terdapat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan di samping rumah sebelah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pagar saksi menemukan 3 (tiga) buah sangkar burung, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi SUNARKO alamat Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen dan kembali mengecek kandang burung serta belakang rumah;

- Bahwa memang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) orang ke rumah yang akan membeli burung Wambi dan memberikan DP Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 saksi mendapat kabar bahwa pelaku pencuri burung di rumah saksi ditangkap di Polsek Kedawung, setelah mengeceknya betul ada pengakuan pelaku juga yang mencuri burung di rumah saksi;

- Bahwa saksi menduga pelaku mengambil barang-barang miliknya kemungkinan dengan memanjat pagar dinding tembok sekira tinggi 3 (tiga) meter, kemudian mengambil burung yang ada di dalam kandang didalam rumah bagian belakang;

- Bahwa lokasi rumah saksi di Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen tersebut menghadap ke selatan (jalan perkampungan), terdapat pagar dinding tembok tinggi 3(tiga) meter keliling rumah dan rumah tersebut terletak di dalam perkampungan dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun jati;
- Sebelah timur berbatasan dengan toko bangunan;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan pekarangan kosong;

- Bahwa letak kadang burung berada di bagian belakang rumah saksi dan menjadi satu bagian dengan rumah yang saksi tinggali;

- Bahwa pada malam kejadian yang ada di rumah adalah istri saksi sedang tidur, sedangkan saksi pergi kerumah tetangga yang sedang punya hajatan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Gongang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



3. Saksi NARKO Als EDI SUNARKO Bin SAIMAN PAWIRO SUMARTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di rumah Dk.Asri Rt.17, Ds. Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi korban DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm) pemilik rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku berupa:
 - 5 (lima) ekor burung Wambi;
 - 15 (lima belas) ekor Murai Batu;
 - 1 (satu) buah sangkar burung kecil
- Bahwa burung-burung tersebut adalah milik saksi DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan pelaku pencurian burung tersebut;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi dihubungi via telepon oleh DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm), berkata, "NGALORO SIK JON, MANUKE LUDES?" (Ke utara dulu, Mas (ke rumah), burungnya ludes). Dan dijawab,"KOK ISO." (Kok bisa?). DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm), berkata, "YO BURUHE NGALORO SIK." (Pokoknya pergilah ke utara dulu (ke rumah);
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah saksi DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm) dan melihat ke kandang burung, pintu kandang sudah dalam keadaan terbuka dan burung-burung yang hilang yaitu :
 - 5 (lima) ekor burung Wambi;
 - 15 (lima belas) ekor Murai Batu;
 - 4 (empat) buah sangkar burung kecil;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm) mengecek sekitar rumah, terdapat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan di samping rumah sebelah barat dekat pagar ditemukan 3 (tiga) buah sangkar burung milik saksi DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm);



- Bahwa saksi menduga burung-burung milik saksi DARYANTO yang hilang pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen;
- Bahwa saksi menduga pelaku mengambil burung-urung milik saksi DARYANTO Als WOWOK Bin SUWANTO (Alm) tersebut kemungkinan dengan memanjat pohon di dekat pagar dinding tembok sekira tinggi 3 (tiga) meter, kemudian melewati pagar dinding tembok dan mengambil burung yang ada di dalam kandang rumah bagian belakang;
- Bahwa situasi dan lokasi rumah Dk.Asri Rt.17, Ds.Srimulyo, Kec.Gondang, Kab.Sragen tersebut menghadap ke selatan (jalan perkampungan), terdapat pagar dinding tembok tinggi 3 (tiga) meter keliling rumah dan rumah tersebut terletak di dalam perkampungan;
- Bahwa letak kadang burung di bagian belakang rumah menjadi satu bagian dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa saksi DARYANTO dan istrinya tinggal bersama keluarganya di rumah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm);
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena perkara pencurian burung;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya antara Terdakwa dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) sudah saling kenal karena masih sesama teman;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) merencanakan untuk mengambil burung di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AE-2512-HS warna hitam memboncengkan berangkat dari Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen menuju ke rumah saksi DARYANTO (korban) di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sampai sekira pukul 01.30 Wib;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) berputar-putar disekitar lokasi rumah korban untuk memantau keadaan dan setelah dirasa aman terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI mengawasi dari jarak sekira 50 meter, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang rumah korban terus memanjat pohon dekat dengan pagar pekarangan rumah korban setinggi 3 (tiga) meter, kemudian melompat turun, kemudian Terdakwa menuju ke kandang burung yang ada didalam rumah dan tanpa seijin pemiliknya mengambil barang berupa 5 (lima) ekor burung Wambi di kandang umbaran, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu yang terletak di 3 (tiga) buah sangkar yang tergantung di dinding dan setelah berhasil semuanya dibawa keluar dan burung-burung tersebut dijadikan 1 (satu) sangkar dan sangkar yang kosong ditinggalkan diluar pagar dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan membawa burung-burung hasil curian tersebut pulang ke Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah sampai di rumah 1 (satu) ekor burung Wambi lepas, 1 (satu) ekor mati, 1 (satu) ekor dipelihara Terdakwa dan 2 (dua) ekor dibawa pulang terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm), sedangkan untuk burung Murai Batu 3 (tiga) ekor lepas dilokasi, 1 (satu) ekor dijualkan oleh Sdr.Pathok (yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya) laku Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) ekor dijual terdakwa di Pasar Burung Joyo Madiun laku Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dari hasil penjualan burung-burung tersebut dibagi Terdakwa Rp.1.900.000,00 (satu juta

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus ribu rupiah), Sdr.Pathok Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada waktu mengambil burung milik saksi korban tersebut Terdakwa tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm);

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena perkara pencurian burung;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan awalnya antara Terdakwa dengan Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) sudah saling kenal karena masih sesama teman;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) merencanakan untuk mengambil burung di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AE-2512-HS warna hitam memboncengkan terdakwa berangkat dari Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen menuju ke rumah saksi DARYANTO (korban) di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sampai sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) berputar-putar disekitar lokasi rumah korban untuk memantau keadaan dan setelah dirasa aman, Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) mengawasi dari jarak sekira 50 meter, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang rumah korban terus memanjat pohon dekat dengan pagar pekarangan rumah korban setinggi 3 (tiga) meter



kemudian melompat turun, kemudian Terdakwa menuju ke kandang burung yang ada didalam rumah dan tanpa seijin pemiliknya mengambil barang berupa : 5 (lima) ekor burung Wambi di kandang umbaran, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu yang terletak di 3 (tiga) buah sangkar yang tergantung di dinding dan setelah berhasil semuanya dibawa keluar dan burung-burung tersebut dijadikan 1 (satu) sangkar dan sangkar yang kosong ditinggalkan diluar pagar dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dengan membawa burung-burung hasil curian tersebut pulang ke Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah sampai di rumah 1 (satu) ekor burung Wambi lepas, 1 (satu) ekor mati, 1 (satu) ekor dipelihara terdakwa dan 2 (dua) ekor dibawa pulang terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) , sedangkan untuk burung Murai Batu 3 (tiga) ekor lepas dilokasi, 1 (satu) ekor dijualkan oleh Sdr.Pathok (yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya) laku Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) ekor dijual Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) di Pasar Burung Joyo Madiun laku Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dari hasil penjualan burung-burung tersebut dibagi Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr.Pathok Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada waktu mengambil burung milik saksi korban tersebut terdakwa tidak seijin pemiliknya;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung Wambi;
- 2 (dua) ekor burung Wambi;
- 1 (satu) buah sangkar burung kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita untuk proses pembuktian dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa karena perkara pencurian burung;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya antara Terdakwa dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) sudah saling kenal karena masih sesama teman;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) merencanakan untuk mengambil burung di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AE-2512-HS warna hitam memboncengkan berangkat dari Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen menuju ke rumah saksi DARYANTO (korban) di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sampai sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) berputar-putar disekitar lokasi rumah korban untuk memantau keadaan dan setelah dirasa aman terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI mengawasi dari jarak sekira 50 meter, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang rumah korban terus memanjat pohon dekat dengan pagar pekarangan rumah korban setinggi 3 (tiga) meter, kemudian melompat turun, kemudian Terdakwa menuju ke kandang burung yang ada didalam rumah dan tanpa seijin pemiliknya mengambil barang berupa 5 (lima) ekor burung Wambi di kandang umbaran, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu yang terletak di 3 (tiga) buah sangkar yang tergantung di dinding dan setelah berhasil semuanya dibawa keluar dan burung-burung tersebut dijadikan 1 (satu) sangkar dan sangkar yang kosong ditinggalkan diluar pagar dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan membawa burung-burung hasil curian tersebut pulang ke

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah sampai di rumah 1 (satu) ekor burung Wambi lepas, 1 (satu) ekor mati, 1 (satu) ekor dipelihara Terdakwa dan 2 (dua) ekor dibawa pulang terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm), sedangkan untuk burung Murai Batu 3 (tiga) ekor lepas dilokasi, 1 (satu) ekor dijualkan oleh Sdr.Pathok (yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya) laku Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) ekor dijual terdakwa di Pasar Burung Joyo Madiun laku Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dari hasil penjualan burung-burung tersebut dibagi Terdakwa Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr.Pathok Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada waktu mengambil burung milik saksi korban tersebut Terdakwa tidak seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I bernama SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan Terdakwa II AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib



bertempat di Dukuh Asri RT.17 Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kab. Sragen, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (lima) ekor burung Wambi, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) buah sangkar burung kecil milik saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang yaitu saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu berupa 5 (lima) ekor burung Wambi, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) buah sangkar burung kecil merupakan melawan hak karena tanpa seijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa barang berupa 5 (lima) ekor burung Wambi, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) buah sangkar burung kecil milik saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm) yang ditelah diambil dari Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yang berhak oleh karena telah berpindah tangan atau berpindah tempat yang semula barang tersebut diletakkan pada tempat penyimpanan namun oleh Terdakwa telah dipindahkan kedalam kekuasaan Terdakwa dengan niat untuk memiliki barang tersebut, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R.Soesilo adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut terlebih dahulu tanpa izin dari saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm), sangatlah jelas Terdakwa telah bermaksud memiliki barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dukuh Asri RT.17 Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kab. Sragen, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (lima) ekor burung Wambi, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) buah sangkar burung kecil milik saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) merencanakan untuk mengambil burung di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AE-2512-HS warna hitam memboncengkan Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) berangkat dari Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen menuju ke rumah saksi DARYANTO (korban) di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sampai sekira pukul 01.30 Wib, kemudian Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) berputar-putar disekitar lokasi rumah korban untuk memantau keadaan dan setelah dirasa aman Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI mengawasi dari jarak sekira 50 meter, sedangkan Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) berjalan kaki menuju bagian belakang rumah korban terus memanjat pohon dekat dengan pagar pekarangan rumah korban setinggi 3 (tiga) meter kemudian melompat turun, kemudian Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) menuju ke kandang burung yang ada didalam rumah dan tanpa seijin pemiliknya mengambil barang berupa 5 (lima) ekor burung Wambi di kandang umbaran, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di 3 (tiga) buah sangkar yang tergantung di dinding dan setelah berhasil semuanya dibawa keluar dan burung-burung tersebut dijadikan 1 (satu) sangkar dan sangkar yang kosong ditinggalkan diluar pagar dan selanjutnya Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan membawa burung-burung hasil curian tersebut pulang ke Dukuh Kroyo RT.15, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang yaitu saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu berupa 5 (lima) ekor burung Wambi di kandang umbaran, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu di waktu malam hari tepatnya matahari telah terbenam yakni di waktu pukul 01.30 Wib dan situasi dalam keadaan sepi sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk masuk kedalam sebuah pekarangan rumah yang tertutup, maka Para Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil 5 (lima) ekor burung Wambi di kandang umbaran, 15 (lima belas) ekor burung murai batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) ekor burung Wambi, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) buah sangkar burung kecil, dan pada waktu mengambil burung-burung tersebut Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm), dan selanjutnya perbuatan Para Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi korban ke Polsek Gondang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka didapat fakta serangkaian perbuatan Para Terdakwa dilakukan oleh oleh dua orang yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan cara direncanakan terlebih dahulu untuk mengambil barang milik saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm) sehingga dari niat Para Terdakwa sampai pada akhirnya perbuatan terlaksana oleh karena secara bersama-sama dilakukan bukan seorang diri, dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dukuh Asri RT.17, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) ekor burung Wambi, 15 (lima belas) ekor burung Murai Batu dan 1 (satu) buah sangkar burung kecil, dan terdakwa untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara memanjat pagar pekarangan setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter, selanjutnya Para Terdakwa turun dan masuk kedalam rumah bagian belakang saksi korban terus mengambil burung-burung yang ditaruh dalam sangkar yang tergantung dan setelah berhasil kemudian burung-burung tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumahnya, dan selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi korban ke Polsek Gondang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) ekor burung Wambi;
- 2 (dua) ekor burung Wambi;
- 1 (satu) buah sangkar burung kecil;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diketahui dipersidangan milik saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm), maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Daryanto Als Wowok Bin Suwanto (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Daryanto Als Wowok;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan saksi Daryanto Als Wowok;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn



Bin SARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I.SUPRIYANTO Als DEMIT Als KENCIK Bin DIMIN (Alm) dan Terdakwa II.AGUNG UTOMO Als PETON Als MBAH TO Bin SARDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung Wambi;
- 2 (dua) ekor burung Wambi;
- 1 (satu) buah sangkar burung kecil;

Dikembalikan kepada saksi Daryanto Als Wowok Bin SUWARTO (Alm);

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami AIDA NOVITA ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh SUJIYARTO,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23